



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maka perlu adanya pendelegasian wewenang di bidang pelayanan perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan perizinan dan proses pengelolaannya yang efektif dan efisien, maka perlu dilakukan pendelegasian wewenang;

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| K | a | / | f | k |
|---|---|---|---|---|


- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita








Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 1 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENDE.**


    

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
7. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Administrasi Pembangunan.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen izin dilakukan dalam satu tempat.
11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan sebagian kewenangan pelayanan administrasi di bidang perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.



13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
16. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke lingkungan.
17. Izin Penampungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
18. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pejabat berwenang yang menerbitkan izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
19. Izin Penggalian dan Penggunaan Daerah Milik Jalan (Damija) adalah izin yang diberikan kepada setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan penggalian dan penggunaan daerah milik.

Handwritten signature in a box.


20. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah izin yang diberikan kepada setiap bentuk usaha atau kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
21. Tanda Daftar Perusahaan adalah izin yang diberikan kepada setiap bentuk usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
22. Tanda Daftar Gudang adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
23. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru.
24. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah dokumen pengesahan yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru.
25. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) adalah izin yang diberikan kepada setiap bentuk usaha jual beli minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
26. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
27. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada usaha dan/atau badan usaha untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.
28. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.

h a f e


29. Izin Depot Air Minum Isi Ulang adalah izin yang diberikan kepada pengelola Penyediaan Air Minum yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat.
30. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah izin yang diberikan usaha perorangan atau badan usaha yang memiliki hak khusus terhadap sistim bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
31. Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas adalah izin yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau usaha pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas.
32. Izin Penjualan Daging adalah izin yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau usaha penjualan daging.
33. Izin Penggilingan Daging adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau usaha penggilingan daging.
34. Izin Perdagangan Eceran Obat adalah izin yang diberikan kepada pedagang eceran obat yang menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran, yang berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan.
35. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional adalah izin yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
36. Izin Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga adalah izin yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan teknis kesehatan yang ditetapkan terhadap produk jasa boga dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika.

Handwritten signature in a box.

37. Izin Pendirian Apotek adalah izin untuk suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
38. Izin Pendirian Optik adalah izin yang diberikan kepada suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
39. Izin Pendirian Toko Obat adalah izin yang diberikan kepada sarana atau tempat untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
40. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan adalah izin yang diberikan bagi sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
41. Izin Pendirian Klinik Bersalin adalah izin untuk tempat penyelenggaraan kebidanan bagi wanita hamil bersalin dan masa nifas fisiologi termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
42. Izin Balai Pengobatan adalah izin yang diberikan untuk tempat pemberian pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
43. Izin Pendirian Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
44. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan standar.
44. Izin Praktek Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.




45. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.
46. Surat Izin Praktik Dokter adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
47. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
48. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
49. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIKTS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
50. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disingkat SIP-ATLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada ahli teknologi laboratorium medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
51. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien pada fasilitas pelayanan kesehatan.
52. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.



53. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.
54. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat SIPTGM adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian terapis gigi dan mulut.
55. Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tenaga kesehatan masyarakat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
56. Surat Izin Kerja Perekam Medis yang selanjutnya disingkat SIK Perekam Medis adalah bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
57. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
58. Surat Izin Praktik Penata Anestesi yang selanjutnya disingkat SIPPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian penata anestesi di fasilitas pelayanan kesehatan.
59. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
60. Izin Pendirian Salon Kecantikan adalah izin yang diberikan kepada fasilitas pelayanan untuk memperbaiki penampilan melalui tata rias dan pemeliharaan kecantikan kulit dan rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif dan dekoratif yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai kompetensi yang dimiliki.

h m f f k

61. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha peternakan.
62. Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha produsen benih hortikultura.
63. Izin Usaha Produksi Pupuk dan Pestisida Organik adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha produksi pupuk dan pestisida organik.
64. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras adalah pernyataan tertulis dari yang berwenang dalam memberikan hak untuk mengusahakan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
65. Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggung-jawabkan semua tindakannya secara individual.
66. Izin Praktek Dokter Hewan Bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh beberapa dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara bersama.
67. Izin Rumah Sakit Hewan adalah izin yang harus dimiliki oleh tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
68. Izin Klinik Hewan adalah izin yang harus dimiliki oleh tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.



69. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan adalah laboratorium yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian organoleptik, kimiawi sederhana, cemaran mikroba, residu, resistensi, antimikroba, prion, dan organisme hasil rekayasa genetik yang diberikan hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan.
70. Izin Rumah Sakit Hewan Khusus adalah izin yang harus dimiliki oleh tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
71. Izin Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Hewan adalah izin yang diberikan kepada orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
72. Izin Depo Obat Hewan yang selanjutnya disebut depo adalah izin yang diberikan kepada unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor.
73. Izin Toko Obat Hewan adalah izin yang diberikan unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras.
74. Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan IURPH adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada pengelola suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
75. Izin Usaha Rumah Potong Unggas yaitu izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada pengelola suatu kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu, serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.

6 1 2 3 4


76. Izin Usaha Pasar Hewan adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada pengelola lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual hewan ternak, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan hewan ternak, bahan hasil ikutan hewan ternak, dan/atau produk hasil hewan ternak.
77. Izin Usaha Peternakan adalah izin usaha yang diberikan kepada pengelola yang menjalankan usaha hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
78. Tanda Daftar Peternakan Rakyat adalah tanda daftar tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan wewenang kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha peternakan.
79. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
80. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
81. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
82. Izin Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat IKSP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang yang harus dimiliki oleh koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.

h a f f h


83. Izin Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat IUSP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang yang harus dimiliki unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
84. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat IKSPPS adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang yang diberikan kepada koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
85. Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat (IUSPPS) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang yang diberikan kepada unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
86. Izin Buka Kantor Cabang Koperasi adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang yang diberikan untuk membuka kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
87. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha jasa perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa pramuwisata, penyelenggaraan pertemuan dan beberapa usaha lainnya.
88. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur.
89. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan kepada usaha yang melakukan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.

h a f h


90. Izin Usaha Angkutan Barang Khusus (IUABK) izin yang diberikan kepada usaha yang melakukan pemindahan barang khusus dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.
91. Izin Usaha Bongkar Muat Barang adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal meliputi kegiatan stavedoring, cargodoring
92. Izin Usaha Angkutan Penyebrangan adalah izin yang diberikan untuk menjalankan usaha di bidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana, dan perairan
93. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut atau EMKL adalah izin yang di keluarkan melalui Kantor Dinas Perhubungan yang diberikan kepada perusahaan (badan usaha PT) untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut di Indonesia.
94. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir adalah izin untuk menyelenggarakan fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
95. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien tinggi bangunan yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.




96. Izin Pembangunan dan Pengusahaan Properti adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan atau badan hukum untuk menjalankan usaha pembangunan dan pengusahaan properti.
97. Izin Usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang mempunyai kegiatan penyedia dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
98. Izin Usaha Penyelenggaraan Kursus adalah izin yang diberikan kepada lembaga pelatihan yang termasuk dalam jenis pendidikan non formal.
99. Izin Usaha Penyedia Usaha Tenaga Kerja adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja.
100. Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri yang selanjutnya disebut izin usaha jasa penempatan tenaga kerja adalah izin usaha yang diberikan pada badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
101. Izin Pesawat/Alat dan Tenaga Produksi adalah izin yang diberikan kepada usaha perorangan maupun berbadan hukum yang menyediakan pesawat atau alat yang tetap atau berpindah-pindah yang dipakai atau dipasang untuk membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga, mengolah, membuat bahan, barang, produk teknis, dan komponen alat produksi yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
102. Izin Pesawat/Alat Angkat dan Angkut adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang menjalankan usaha untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang atau orang secara vertikal dan atau horizontal dalam jarak yang ditentukan dengan menggunakan pesawat atau alat.
103. Sertifikasi Laik Operasi (SLO) adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a rectangular box. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and symbols.

104. Surat Izin Operator adalah izin yang diberikan kepada orang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut.
105. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
106. Izin Penanaman Modal adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang melakukan segala bentuk kegiatan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Izin Penanaman Modal.
107. Izin Usaha Perluasan dan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha dalam negeri yang melakukan usaha perluasan dan izin usaha perubahan.
108. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha untuk melakukan penggabungan perusahaan penanaman modal.
109. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
110. Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha reklame (kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk membelinya).
111. Izin Pendirian Pusat Kebugaran adalah izin yang diberikan kepada usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk latihan dan kegiatan jasmani atau terapi sebagai usaha pokok.
112. Izin Usaha Jasa Titipan/Pengiriman adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan paket, uang dan surat pos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkus kecil dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.



113. Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor adalah Izin untuk menyelenggarakan usaha bengkel umum yang dalam kegiatannya berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
114. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk penyelenggaraan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
115. Izin Pengembangan Program atau Satuan Pendidikan Formal adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk penambahan dan perubahan program keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
116. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk penyelenggaraan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat secara terstruktur dan berjenjang.
117. Izin Pengumpulan Uang dan Barang adalah pernyataan tertulis dari pemerintah daerah kepada setiap usaha untuk mendapatkan uang dan barang untuk pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Mental/Agama/Kerohanian, Kejasmanian, Pendidikan dan Kebudayaan.
118. Izin Penutupan/Penggunaan Jalan, Trotoar, Berm dan Saluran adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau Badan Usaha yang menggunakan/memanfaatkan dan/atau menutup jalan, trotoar, berm dan saluran air milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
119. Surat Keterangan Penelitian adalah pernyataan tertulis dari pemerintah daerah kepada peneliti yang akan melaksanakan penelitian.
120. Surat Keterangan Selesai Penelitian adalah pernyataan tertulis dari pemerintah daerah kepada peneliti yang telah selesai melaksanakan penelitian.



121. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRT.
122. Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas adalah Rekomendasi yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada Koperasi sebagai legalitas untuk membuka kantor pelayanan berupa Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas.
123. Surat Pencabutan Izin adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mencabut dan membatalkan sebuah dokumen perizinan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian wewenang adalah agar pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, murah, mudah, akuntabel dan transparan.
- (2) Tujuan pendelegasian wewenang adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna percepatan usaha yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3


- (1) Bupati mendelegasikan wewenang di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan jenis-jenisnya sebagai



berikut:

1. Kelompok Izin


1. Izin Lokasi;
2. Izin Lingkungan;
3. Izin Pembuangan Air Limbah;
4. Izin Penampungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
5. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA);
6. Izin Penggalian dan Penggunaan Daerah Milik Jalan (Damija);
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
9. Tanda Daftar Gudang (TDG);
10. Izin Usaha Industri (IUI);
11. Tanda Daftar Industri (TDI);
12. Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
14. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
16. Izin Depot Air Minum Isi Ulang;
17. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
18. Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas;
19. Izin Penjualan Daging;
20. Izin Penggilingan Daging;
21. Izin Perdagangan Eceran Obat;
22. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
23. Izin Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
24. Izin Pendirian Apotek;
25. Izin Pendirian Optik;
26. Izin Pendirian Toko Obat;



27. Izin Pendirian Laboratorium Kesehatan;
28. Izin Pendirian Pusat Kebugaran;
29. Izin Pendirian Klinik Bersalin;
30. Izin Pendirian Balai Pengobatan;
31. Izin Pendirian Rumah Sakit;
32. Izin Operasional Rumah Sakit;
33. Izin Praktek Tukang Gigi;
34. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
35. Surat Izin Praktik Dokter;
36. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
37. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
38. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
39. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
40. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen (SIKRO);
41. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
42. Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF);
43. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
44. Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat;
45. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
46. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
47. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
48. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
49. Izin Pendirian Salon Kecantikan;
50. Izin Usaha Peternakan;
51. Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura;
52. Izin Usaha Produksi Pupuk dan Pestisida Organik;
53. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
54. Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri;
55. Izin Praktek Dokter Hewan Bersama;
56. Izin Rumah Sakit Hewan;
57. Izin Klinik Hewan;
58. Izin Laboratorium Keswan dan Kesmavet;

h a f f h

59. Izin Rumah Sakit Hewan Khusus;
60. Izin Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Hewan;
61. Izin Depo Obat Hewan;
62. Izin Toko Obat Hewan;
63. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
64. Izin Usaha Rumah Potong Unggas;
65. Izin Usaha Pasar Hewan;
66. Izin Usaha Peternakan;
67. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
68. Izin Usaha Perkebunan;
69. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUPB);
70. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUPP);
71. Izin Koperasi Simpan Pinjam (IKSP);
72. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (IKSPPS);
73. Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (IUSPPS);
74. Izin Buka Kantor Cabang Koperasi;
75. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
76. Izin Trayek;
77. Izin Usaha Angkutan (IUA);
78. Izin Usaha Angkutan Barang Khusus (IUABK);
79. Izin Usaha Bongkar Muat Barang;
80. Izin Usaha Angkutan Penyebrangan;
81. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut atau EMKL;
82. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir;
83. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
84. Izin Pembangunan dan Pengusahaan Properti;
85. Izin Usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
86. Izin Usaha Penyelenggaraan Kursus;
87. Izin Usaha Penyedia Usaha Tenaga Kerja;
88. Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam Negeri;
89. Izin Pesawat/Alat dan Tenaga Produksi (Genset);



90. Izin Pesawat/Alat Angkat dan Angkut;
 91. Sertifikasi Laik Operasi (SLO);
 92. Surat Izin Operator;
 93. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB);
 94. Izin Penanaman Modal;
 95. Izin Usaha Perluasan dan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN);
 96. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
 97. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK);
 98. Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame;
 99. Izin Pendirian Pusat Kebugaran;
 100. Izin Usaha Jasa Titipan/Pengiriman;
 101. Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor;
 102. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
 103. Izin Pengembangan Program atau Satuan Pendidikan Formal;
 104. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
2. Kelompok Non Izin
1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
 2. Izin Penutupan/Penggunaan Jalan, Trotoar, Berm dan Saluran;
 3. Surat Keterangan Penelitian;
 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian;
 5. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 6. Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas;
 7. Surat Pencabutan Izin.

61111

- (2) Pendelegasian wewenang di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggung jawab pengelolaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis yang berkaitan dengan substansi perizinan tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka:

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani Surat Izin dan Non Izin atas nama Bupati.
- b. Proses pengajuan permohonan sampai dengan penerbitan izin dan non izin akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6 1 1 1 1

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI ENDE

H. DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 56